



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Mustajib, SH** dan **Azwar Hamid, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 345/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Efendi, S.Sy** dan **Mahayudin, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL.Jurusan xxxxx-Sakra Km 02, Tinggar Bat, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 391/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel



Telah mendengar keterangan Penggugat serta Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1999 di Dusun Tinggar, Desa xxxxx sekarang Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 25 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxx, Desa xxxxx sekarang Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - NTB., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hermalia Hardini, lahir 13 Agustus 2000 dan Muh. Rifki Harlino, lahir 4 Juni 2004;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil membeli lahan dan atau tanah pekarangan seluas \pm 250 M² (dua ratus lima puluh) Meter Persegi atau 2,5 Are yang dibeli dari Bapak Saleh pada sekitar tahun 2017 seharga \pm Rp. 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) kemudian membangun bangunan rumah permanen berukuran \pm 11 X 8,5 M² yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxx Dasan Daye, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah pekarangan Pihir;
 - Sebelah selatan : Jalan kampung, sawah Yakub;
 - Sebelah timur : Tanah pekarangan Pak Maden;
 - Sebelah barat : Rumah Sahir;



jika ditaksir/dijual harga tanah dan bangunan rumah tersebut sekitar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai "**HARTA BERSAMA**" antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa selain harta bersama diatas, selama dalam ikatan perkawinan Tergugat juga pernah meminjam sejumlah perhiasan emas milik Penggugat yang merupakan harta bawaan Penggugat yang dibawa sebelum menikah dengan Tergugat, dimana perhiasan emas yang dipinjam tersebut oleh Tergugat diantaranya:
 - 4.a. 20 gram emas dalam bentuk kalung;
 - 4.b. 12 gram emas dalam bentuk gelang;
 - 4.c. 4,2 gram emas dalam bentuk cincin;
 - 4.d. 3,5 gram emas dalam bentuk cincin;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2024 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Putusan/Akta Cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selong., dengan Nomor Perkara: 538/Pdt.G/2024/PA.Sel;
6. Bahwa setelah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan harta bersama tersebut dengan Tergugat agar harta bersama yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar segera dilakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Mediasi di Kantor Desa xxxxx xxxxxxx yang difasilitasi dan dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, dimana dalam Mediasi tersebut Tergugat telah MENGAKUI dan Siap Membagi dan mengembalikan Harta Bersama sebagaimana dimaksud pada point 3 dan Harta bawaan milik Penggugat sebagaimana Point 4, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya tanpa alasan hukum yang jelas sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa harus dibagi 2 (dua) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi menjadi hak Tergugat dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dan/atau dilelang dan selanjutnya hasil penjualan dan/atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas atau nilai obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku (Hukum Islam) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi).
10. Bahwa tidak menutup kemungkinan harta bersama tersebut akan semakin dipindahtangankan oleh Tergugat ke pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan akan mempersulit pelaksanaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan/*conservatoir beslag*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong c/q. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan putusan nomor: 538/Pdt.G/2024/PA.Sel;
4. Menetapkan bahwa harta yang disebutkan pada posita angka 3 (tiga) berupa tanah pekarangan seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh) Meter Persegi atau 2,5 Are yang dibeli dari Bapak Saleh pada sekitar tahun 2017

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan rumah permanen berukuran $\pm 11 \times 8,5 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxx Dasan Daye, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Tanah pekarangan Pihir;
- Sebelah selatan : Jalan kampung, sawah Yakub;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Pak Maden;
- Sebelah Barat : Rumah Sahir;

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi obyek sengketa tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali perhiasan emas milik Penggugat dan atau melakukan kompensasi dengan harga emas saat ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Bilamana yang mulia Ketua Pengadilan Agama Selong C/q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa surat kuasa Penggugat serta surat kuasa Tergugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kedua belah pihak yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** tanggal 17 Juli 2024, ternyata **mediasi tidak berhasil**;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya seperti terlampir di dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya seperti terlampir di dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya seperti terlampir di dalam berita acara perkara ini;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 345/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 391/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dikarenakan sudah terjalin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara kewarisan, biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Fatkun Qorib, S.Sy

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	14.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	56.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)